



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI
PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan tingginya intensitas kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong perlu meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit dengan sistem *Remunerasi berbasis kinerja* sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 / PMK 02 / 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 / Menkes /SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Lebong.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lebong.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (5) Karyawan adalah Karyawan RSUD Lebong yang berstatus karyawan baik itu PNS, tenaga Kontrak dan TKS pada RSUD Lebong.
- (6) Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, honorarium baik itu tetap, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon dan/ atau pension.
- (7) Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis Kinerja yang diberikan kepada pejabat pengelola / pegawai yang bersumber dari pendapatan RSUD berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (8) Tarif adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan yang wajar dari investasidana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.

- (9) Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD bukan karyawan organik.
- (10) Scoring adalah jumlah angka yang diperoleh dari hasil perhitungan objek kegiatan.
- (11) Kelas Jabatan adalah jabatan tertentu yang dipegang oleh seorang pegawai.
- (12) Job Grading adalah pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot yang relative sama dengan tujuan memberikan penghargaan kepada PNS sesuai dengan nilai jabatan pekerjaan.
- (13) Kontrak kerja adalah perjanjian tertulis yang ditandatangani antara pejabat pengelola/ pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Sistem remunerasi berasaskan empat hal yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayan sejenis;
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan upah kepada karyawan;
- d. Peningkatan Efektivitas pencapaian target/ sasaran yang ditetapkan dalam rencana Strategis Bisnis RSUD Lebong.

Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerapan remunerasi yang diberikan dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD lebong, bertujuan :

- a. Meningkatkan Bangun Karsa pada Karyawan;
- b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- c. Memberikan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan;
- e. Membangun *Image* yang baik dari Organisasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Manajemen RSUD memiliki hak sebagai berikut :
- a. Memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
 - b. Menilai kinerja karyawan dalam melaksanakan segala ketentuan kerja dan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
 - c. Membuat Skoring untuk menentukan besaran insentif setiap karyawan berdasarkan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
 - d. Memutuskan besaran insentif yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan jasa atas pencapaian target kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya;
 - e. Memutuskan besaran insentif yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk imbalan jasa atas pencapaian target kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya;
- (2) Pegawai Rumah Sakit Memiliki Hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan imbalan jasa atas pencapaian target kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya;
 - b. Mendapatkan sistem remunerasi yang layak dan adil, yang memberikan manfaat seperti rasa aman dalam kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di lingkungan tempat bekerja;
 - c. Mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi pegawai dalam pekerjaannya;
 - d. Mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit yang akan berdampak pada penghargaan kepada pegawai melalui remunerasi;
 - e. Mendapatkan kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Rumah Sakit;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya, memiliki kewajiban untuk :
 - a. Menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai berupa rasa aman pada diri pegawai dalam kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja, memberikan penghargaan secara adil atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi pegawai dalam pekerjaannya, penghargaan atas pencapaian total target yang dibuktikan dengan data yang valid dan update, serta memberi penghargaan masa keberadaan atau masa kerja pegawai di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan akan berdampak pada penghargaan kepada pegawai melalui remunerasi;
 - c. Menunjukkan komitmen dan kompetensi, implementasi remunerasi berdasarkan kerangka pikir, prinsip-prinsip dasar akan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menjamin kelancaran penyedia pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Rumah Sakit;
- (2) Pegawai sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melaksanakan tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaan yang ditentukan Rumah Sakit, serta mentaati segala ketentuan kerja yang berlaku dalam mendukung kelancaran operasional proses kerja tim dan pengembangan Rumah Sakit;

- b. Menunjukkan kinerja yaitu pencapaian target kinerja (*total performance target*) yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya berupa pelayanan, pembelajaran, pengembangan ide-ide kreatif dan inovatif melalui berbagai strategi, bersikap profesional dan beretika dalam kehidupan berkerja serta menunjukkan sikap terpuji sebagai pribadi yang secara keseluruhan dapat memelihara dan membangun citra Rumah Sakit.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 6

Sumber pembiayaan remunerasi adalah jasa yang ditetapkan dari 40%-50% dari seluruh total pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Lebong yang berasal dari pelayanan pasien umum, BPJS dan Pendapatan lain yang sah.

Pasal 7

Remunerasi diberikan kepada seluruh pegawai RSUD Lebong yang besarnya bisa berbeda setiap bulan tergantung pada hasil penerimaan remunerasi, kelas jabatan/*Job Grading* masing-masing pegawai.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Sanksi pemotongan besaran jumlah remunerasi Kepada Karyawan Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran disiplin kerja ataupun Kepada Karyawan yang tidak melaksanakan tugas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 - 1 - 2017


BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 3

